MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 78/Kpts/SR.120/1/2008

TENTANG

PELEPASAN ALPUKAT GAYO
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi, konsumsi dan perdagangan alpukat, varietas unggul mempunyai peranan penting;
b. bahwa alpukat Gayo memiliki keunggulan produktivitas tinggi, daging buah berwarna kuning kehijauan dengan tekstur lembut tidak berserat dan agak kering, beradaptasi dengan baik di dataran rendah sampai tinggi;
c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melepas alpukat Gayo sebagai varietas unggul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 001 / BBN / I / 2008 tanggal 04 Januari 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melepas alpukat **Gayo** sebagai varietas unggul.

KEDUA : Deskripsi alpukat varietas **Gayo** sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai Perbenihan Pertanian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 78/Kpts/SR.120/1/2008

TANGGAL : 21 Januari 2008

DESKRIPSI ALPUKAT VARIETAS GAYO

Asal	:	Desa Umang, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Silsilah	:	seleksi pohon induk
Golongan varietas	:	klon
Tinggi tanaman	:	10 m
Bentuk tajuk tanaman	:	melebar ke samping
Percabangan	:	mendatar
Bentuk penampang batang	:	bulat
Diameter batang	:	51,6 cm
Warna batang	:	abu-abu
Bentuk daun	:	lonjong
Ukuran daun	:	panjang 15,3 – 24,3 cm, lebar 10,5 – 12,3 cm
Warna daun bagian atas	:	hijau tua
Warna daun bagian bawah	:	hijau muda
Tepi daun	:	rata
Bentuk ujung daun	:	runcing
Permukaan daun	:	mengkilat
Panjang tangkai daun	:	3,2 – 3,4 cm
Warna bunga	:	kuning muda
Jumlah bunga per tandan	:	32 – 40 kuntum
Warna tandan bunga	:	hijau
Waktu berbunga	:	sepanjang tahun
Waktu panen	:	sepanjang tahun dengan panen raya pada bulan Agustus dan September
Jumlah buah per tandan	:	2 – 5 buah
Bentuk buah	:	bulat lonjong
Ukuran buah	:	panjang 14,5 – 17,6 cm, lebar 7,8 – 9,5 cm
Warna kulit buah muda	:	hijau muda
Warna kulit buah masak	:	hijau agak kuning
Ketebalan kulit buah	:	1,0 – 1,5 mm
Tekstur kulit buah	:	agak kasar
Warna daging buah	:	kuning kehijauan
Ketebalan daging buah	:	2,0 – 2,5 cm
Tekstur daging buah	:	lembut tidak berserat
Kandungan air	:	73,6 %
Kadar protein	:	3,8 %
Kadar lemak	:	10,3 %
Kadar serat	:	11,1 %
Berat per buah	:	400 – 750 g
Berat daging buah	:	321 – 608 g
Berat kulit buah	:	30 – 52 g
Persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi	:	80,2 – 81,1 %
Daya simpan buah pada suhu kamar	:	5 – 6 hari setelah panen
Hasil buah	:	400 – 550 kg/pohon/tahun
Bentuk biji	:	bulat telur
Ukuran biji	:	panjang 6,2 – 6,4 cm, diameter 5,1 – 5,3 cm
Warna biji	:	coklat muda
Berat biji	:	48 – 94 g

Dipindai dengan CamScanner

Identitas pohon induk tunggal	:	tanaman milik Alamsyah Desa Umang, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor pohon induk tunggal	:	PI/AP/Lokal/NAD/42
Perkiraan umur pohon induk tunggal	:	20 tahun
Keterangan	:	beradaptasi dengan baik di dataran rendah sampai tinggi dengan altitude 200 – 2.000 m dpl
Pengusul	:	Balai Perbenihan Pertanian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah
Peneliti	:	Nabhani Juned, Gema Putri, Nur Naziah, M. Nasir, Bahrumsayh (Balai Perbenihan Pertanian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Wiknyo, Sabilul Rasyid (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah)

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Dipindai dengan CamScanner